



**KESAPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK
DENGAN
HOTEL BUKIK GADANG
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN DAN
STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN**

NOMOR : 14 /MOU/BP.GRMS/2025

NOMOR : 08/PD-KNT/HBG/IV/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Zefnihan AP, MSi

: Manajer Umum Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek ,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/11/KPTS-BPT-2024 tentang Pembentukan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, berkedudukan di Jl. Prof.M.Yamin SH. Nomor 17 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Ardon, SE

: Direktur Hotel Bukik Gadang, berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah pihak yang mengajukan permohonan kerjasama berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengembangan serta menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Geopark Ranah Minang Silokek maupun Pengelola Hotel Bukik Gadang).
- b. **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang diminta untuk bekerjasama berkaitan dengan Konservasi, Edukasi dan menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Kawasan Geopark sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Geopark Ranah Minang Silokek maupun Pengelola Hotel Bukik Gadang).

c. Kesepakatan bersama ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata.
6. Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 208.K/GL.01/MEM.G/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Ranah Minang Silokek

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN DAN STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan serta menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang menjadi kewenangan masing-masing (Geopark Nasional Ranah Minang Silokek maupun Hotel Bukik Gadang).
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan dan mendayagunakan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk pembangunan, dan pengembangan Geopark sebagai pusat konservasi, edukasi, dan pemberdayaan Masyarakat dalam pelestarian alam.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi :

- a. Standar layanan dalam tamu hotel;

- b. Pengembangan edukasi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian Lingkungan
- c. Promosi kedua belah pihak (Geopark dan Hotek Bukit Gadang)
- d. Bidang kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang kesepakatan bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6 NON-BANDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

BADAN PENGELOLA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK

Alamat : Pusat Informasi Geopark Ranah Minang Silokek Jl.Prof.
M.Yamin, SH No. 17 Muaro Sijunjung
Telepon : 082173379669
Faksimili : -
Email : geoparksilokek@gmail.com

HOTEL BUKIK GADANG

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. Muaro Sijunjung

Telepon : 0754-20736 / 08116606364
Faksimili : -
Email : hotelbukikgadang@yahoo.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku *ekspedisi* atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
BADAN PENGELOLA
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK**



Dr. ZEFNIHAN, AP, MSi
Manajer Umum

**PIHAK KEDUA,
HOTEL BUKIK GADANG**

ARDON, SE
Direktur